



BUPATI MANGGARAI TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/ 15 /2008

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa pembukaan sekolah baru adalah upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa sekolah-sekolah (SD) yang ditetapkan kelembagaannya merupakan peningkatan status dari TRK yang telah didirikan oleh masyarakat;
- c. bahwa hasil verifikasi dan seleksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai sebagai Kabupaten Induk pada tanggal 5 s/d 7 Oktober 2007, menunjukkan bahwa TRK yang ditingkatkan statusnya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan kelembagaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Manggarai Timur.

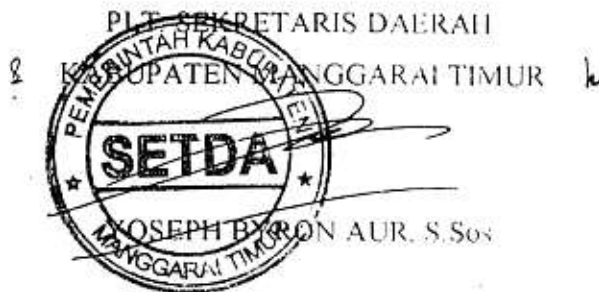
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tahun Anggaran 2009;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 25 April 2008

UNTUK SALINAN

PENJABAT BUPATI MANGGARAI TIMUR,



TTD

FRANS B. PADJU LEOK

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/ 15 /2008

TANGGAL : 25 April 2008

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DASAR

No	Nama Sekolah Dasar	Alamat	Kecamatan
1	SD Inpres Liang Dalo	Liang Dalo Desa Golo Mangung	Lamba Leda
2	SD Inpres Deru	Deru Desa Compang Deru	Lamba Leda
3	SDI Wae Taeng	Wae Taeng Desa Golo Nimbung	Lamba Leda
4	SD Negeri Nteweng	Nteweng Desa Leong	Poco Ranaka
5	SD Inpres Bea Mes	Bea Mes Desa Melo	Poco Ranaka
6	SD Inpres Nggola	Nggola Desa Watu Ianur	Poco Ranaka
7	SD Inpres Lopa	Lopa Desa Golo Lalong	Borong
8	SD Inpres Maro	Maro Desa Rana Masak	Borong
9	SD Inpres Maras	Maras Desa Golo Loni	Borong
10	SDI Golo Cigir	Golo Cigir Desa Nanga Labang	Borong
11	SD Inpres Cumbi	Cumbi Desa Satar Nawang	Sambi Rampas
12	SD Inpres Lengko Dun	Lengko Dun Desa Nanga Baras	Sambi Rampas
13	SD Inpres Wirung	Wirung Desa Nanga Meje	Elar
14	SD Inpres Baja	Baja Desa Teno Mese	Elar
15	SD Inpres Kigit	Kigit Desa Lempang Paji	Elar
16	SD Inpres Benteng Sipi	Benteng Sipi Desa Golo Wunis	Elar
17	SD Inpres Wae Mama	Wae Mama Desa Langgasai	Elar
18	SD Inpres Kejek	Kejek Desa Teno Mese	Elar
19	SD Inpres Bamo	Bamo Desa Bamo	Kota Komba
20	SD Inpres Watu Rajong	Watu Rajong Desa Rana Mbeling	Kota Komba
21	SD Inpres Sambi Koe	Sambi Koe Desa Watu Nggene	Kota Komba
22	SD Inpres Bonggi Rita	Bonggi Rita Desa Komba	Kota Komba

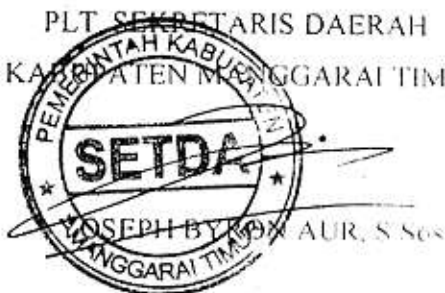
UNTUK SALINAN

PLT SEKRETARIS DAERAH

PENJABAT BUPATI MANGGARAI TIMUR,

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

TTD



FRANS B. PADJU LEOK